



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 38/PM.00.02/K.JB-02/06/2026

Bandung Barat, 25 Juni 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Tahun 2026 Triwulan II**

Kepada :

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat**

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau KPU Kabupaten Bandung Barat agar memastikan penyelenggaraan PDPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan kegiatan PDPB yang meliputi pengelolaan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
2. Melakukan pengelolaan data melalui pengecekan dan penetapan data sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
3. Melaksanakan koordinasi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga, dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
4. Melaksanakan pemutakhiran data dengan menyandingkan data, membagi data berdasarkan wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, mengelompokkan Pemilih di lokasi khusus, menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan/atau menambahkan Pemilih baru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
5. Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB dengan dapat mengundang Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
6. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman resmi, media sosial resmi, atau aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

8. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti masukan serta tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIDWAN RAHARJA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip